



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan/atau tidak mampu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
<i>Rd</i>	<i>Ye</i>

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.
7. Beasiswa adalah sejumlah uang yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa untuk meringankan biaya pendidikan.
8. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa yang secara sah terdaftar pada perguruan tinggi negeri dan swasta didalam maupun luar negeri dan telah memenuhi persyaratan, berasal dari Kabupaten Pohuwato sebagai penerima beasiswa.
11. Siswa adalah pelajar yang secara sah terdaftar pada sekolah dasar atau sederajat dan sekolah menengah pertama atau sederajat asal Kabupaten Pohuwato sebagai penerima beasiswa.
12. Prestasi akademik adalah nilai akademik yang dicapai oleh siswa atau mahasiswa pada mata pelajaran atau mata kuliah secara akumulatif.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

13. Prestasi non akademik adalah prestasi yang dicapai baik pada bidang olahraga maupun bidang kesenian.
14. Tim Pelaksana Pemberian Beasiswa selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka mensosialisasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan pemberian beasiswa.
15. Bantuan beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa sebagai bantuan biaya sekolah atau kuliah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa ini untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik berprestasi dan membantu biaya pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

- a. memberi peluang bagi lulusan SMA/ SMK /MA yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi
- b. memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mahasiswa Kabupaten Pohuwato untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada program Sarjana dan Pasca Sarjana.

BAB III KATEGORI DAN SASARAN

Pasal 4

Kategori beasiswa yang diberikan adalah :

- a. Mahasiswa Kabupaten Pohuwato dari keluarga tidak mampu yang melanjutkan pendidikan tinggi dan belum pernah menerima beasiswa lainnya.

Paraf	
OPD	Bag.Hkrm
	

- b. Siswa dan Mahasiswa Kabupaten Pohuwato yang sementara mengikuti pendidikan dan memiliki prestasi akademik maupun non akademik ditingkat Propinsi, Nasional dan Internasional.
- c. Mahasiswa Kabupaten Pohuwato program Sarjana dan Pasca Sarjana pada fakultas / jurusan yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Pasal 5

Sasaran pemberian beasiswa adalah siswa yang menempuh pendidikan di wilayah daerah dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar daerah

BAB IV
JENIS PROGRAM BEASISWA

Pasal 5

Jenis bantuan beasiswa untuk jenjang Pendidikan Dasar terdiri dari :

- a. beasiswa miskin atau tidak mampu; dan
- b. beasiswa berprestasi dibidang akademik dan non akademik.

Pasal 6

Jenis bantuan beasiswa untuk Jenjang Pendidikan Tinggi terdiri dari :

- a. beasiswa miskin atau tidak mampu; dan
- b. beasiswa berprestasi dibidang akademik.

Pasal 7

Termasuk prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah kelangkaan keilmuan yang dibutuhkan dalam membangun daerah.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu
Jenjang Pendidikan Dasar

Pasal 8

- (1) Persyaratan penerimaan beasiswa bagi keluarga miskin atau tidak mampu:

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- a. terdaftar sebagai Siswa SD/MI sederajat , SMP/MTs sederajat;
 - b. penduduk Kabupaten Pohuwato yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua dan Kartu Keluarga;
 - c. berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu PKH, termasuk dalam daftar TNP2K, Berbasis Data Terpadu (BDT) dan/atau surat keterangan lainnya yang menyatakan keluarga tidak mampu dari Pejabat yang berwenang; dan
 - d. diusulkan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan penerima beasiswa bagi siswa berprestasi dibidang akademik:
- a. terdaftar sebagai Siswa SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat;
 - b. penduduk Kabupaten Pohuwato yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua dan Kartu Keluarga;
 - c. melampirkan foto copy raport atau sebutan lainnya untuk semester terakhir yang dilegalisir oleh Kepala sekolah;
 - d. melampirkan sertifikat dan/atau penghargaan dari lembaga resmi atas prestasi siswa; dan
 - e. diusulkan oleh sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan Tinggi

Pasal 9

- (1) Persyaratan Umum:
- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang disertai dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi, bagi mahasiswa baru Surat Keterangan diterima pada Perguruan Tinggi;
 - b. Warga Negara Indonesia yang Orang Tuanya berdomisili dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pohuwato yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua dan Kartu Keluarga;
 - c. mahasiswa terdaftar pada Perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian pendidikan atau kementerian lainnya;
 - d. tidak berstatus sebagai PNS/CPNS/Pegawai BUMN/Karyawan Perusahaan Asing yang berskala besar;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- e. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara lain, Perusahaan Swasta dalam dan luar negeri, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- f. menandatangani surat perjanjian bermaterai bahwa akan bersedia mengabdikan ilmunya di Daerah setelah menyelesaikan studi.

(2) Persyaratan khusus :

a. Beasiswa miskin atau tidak mampu :

- 1) berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu PKH, termasuk dalam daftar TNP2K, Berbasis Data Terpadu (BDT) dan/atau surat keterangan lainnya yang menyatakan keluarga tidak mampu dari Pejabat yang berwenang; dan
- 2) memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,50 dalam skala 4,00.

b. Beasiswa berprestasi dibidang akademik

- 1) memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,00 dalam skala 4,00; dan
- 2) diutamakan berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.

BAB VI

PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) pendaftaran program beasiswa jenjang pendidikan dasar dilaksanakan melalui usulan dari sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran program beasiswa jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan secara langsung.
- (3) Prosedur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

TIM PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa daerah, dibentuk Tim Pelaksana.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - c. Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab;
 - d. 1 (satu) orang pejabat eselon III pada Dinas Pendidikan sebagai Ketua;
 - e. 1 (satu) orang pejabat eselon IV pada Dinas Pendidikan sebagai Sekretaris; dan
 - f. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun rancangan petunjuk teknis pemberian bantuan beasiswa;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon penerima beasiswa;
 - d. melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa;
 - e. membuat Berita Acara hasil seleksi;
 - f. menyampaikan Berita Acara hasil seleksi awal calon penerima kepada Bupati; dan
 - g. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program beasiswa daerah.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME SELEKSI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Program Beasiswa

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan program beasiswa daerah dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa Tim Pelaksana dapat memanfaatkan system informasi dan komunikasi berbasis internet.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- (3) Mekanisme penyelenggaraan program beasiswa daerah dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan atau berdasarkan kebutuhan daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Seleksi

Pasal 14

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi :

- a. Tahap Pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima beasiswa oleh Tim Pelaksana;
- b. Tahap Kedua meliputi penilaian kepatutan calon penerima berdasarkan jenis program beasiswa dan kuota penerima;
- c. Tahap Ketiga meliputi penetapan calon penerima beasiswa melalui kuota pada masing-masing jenjang, oleh Kepala Dinas; dan
- d. Tahap Keempat adalah penetapan penerima beasiswa oleh Bupati.

BAB IX
PENYALURAN DANA BEASISWA

Pasal 15

- (1) Dana beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana beasiswa untuk jenjang pendidikan dasar dan perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (3) Beasiswa dibayarkan secara sekaligus dan/atau bertahap berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima disalurkan melalui rekening bank penerima beasiswa.
- (5) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun kecuali atas ketetapan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN PENGEMBALIAN DANA BEASISWA

Pasal 16

- (1) Pemberian dana beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima :

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- a. tidak aktif sebagai mahasiswa;
 - b. dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - c. dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya; dan
- (2) Dana beasiswa yang diberikan wajib dikembalikan kepada daerah melalui Kas Daerah apabila penerima :
- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada berkas persyaratan yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani; dan
 - c. mengundurkan diri.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan pemberian beasiswa secara internal dilakukan oleh unsure Pemerintah Daerah dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh unsur pengawas eksternal dan juga oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang terkait tentang pemberian beasiswa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

